



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR : 21/HK.03.2-Kpt/3571/Sek-Kot/XI/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN INFORMASI,  
MATERI SOSIALISASI DAN KONFERENSI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA KEDIRI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Informasi, Materi Sosialisasi Dan Konferensi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
  - b. bahwa dalam rangka melegalkan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Informasi, Materi Sosialisasi Dan Konferensi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Informasi, Materi Sosialisasi Dan Konferensi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 TH. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 10 TH. 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 TH. 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN INFORMASI, MATERI SOSIALISASI DAN KONFERENSI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI.

KESATU : Standar Operasional Prosedur dimaksud sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pegawai baik secara individual maupun organisai yang mencakup pelayanan internal maupun eksternal Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana terlampir.

KEDUA : Dalam Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur akan dilakukan monitoring, evaluasi pengawasan internal secara periodik dan akan dilakukan penngembangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 19 November 2021
















SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI *S.*



SUROTO

Lampiran  
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri  
Nomor 21/HK.03.2-Kpt/3571/Sek-Kot/XI/2021  
Tentang  
Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Pengaduan  
Masyarakat Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri

**DRAFT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENERBITAN INFORMASI, MATERI SOSIALISASI & KONFERENSI PERS**

 <p align="center"><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI</b> <b>SEKRETARIAT</b> <b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI</b> <b>SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS</b></p>	Nomor SOP	21/HK.03.2-Kpt/3571/Sek-Kot/XI/2021							
	Tanggal Pembuatan	19 November 2021							
	Tanggal Revisi	-							
	Tanggal Efektif	19 November 2021							
	Disahkan Oleh	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri  Drs. SUBOTO, M.Si 19641231198508 1 005							
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Informasi, Materi Sosialisasi Dan Konferensi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri								
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana: ( <i>kemampuan personil yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan dan pelayanan</i> )								
1. UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 2. UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah 3. UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum	1. Divisi Sosdikih, Parmas & SDM 2. Sub Koordinator Teknis Hupmas 3. Jurnalis/Reporter, Desainer Grafis, Operator Web								
Keterkaitan: ( <i>SOP lain yang berkaitan</i> )	Peralatan/Perlengkapan: ( <i>dokumen dan peralatan lain</i> )								
	1. Laptop/PC, ATK, Sound System, kamera, dll								
Peringatan: ( <i>dampak yang terjadi bila SOP tidak di lakukan</i> )	Pencatatan dan Pendataan: ( <i>penyimpanan SOP berupa hardfile/softfile</i> )								
1. Terjadi disinformasi dan misinformasi 2. Administrasi tidak tertib 3. Terjadi sengketa informasi	1. hardfile dicetak dan disosialisasikan di internal lembaga 2. Teradministrasi dengan baik (ada buku register aktifitas media center) 3. dst								
NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Redaktur/Tim Redaksi	subag teknis hupmas	Div. SDM Parmas	KPU	Kelengkapan	Waktu	Output	
<b>1</b>	<b>Penerbitan Informasi</b>								
	Menerima materi atau Liputan Kegiatan dari reporter						hari 1		reporter
	menyusun draf/materi Publikasi/Berita						hari 1	Draf Materi	artikel berita, Pers Release, <small>BUKLAH, BUKLAH, BUKLAH</small> , Banner, pamflet & infografis
	Review Redaksi draf/materi Publikasi/Berita						hari 1		
	- Review Redaksi/Materi dan Approval draf/materi Publikasi/Berita						hari 1		
	- Menerima hasil review atau Approval, Upload/Publikasi/Berita						hari 1	Dokumen Publikasi	Admin /Operator Web
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Konferensi Pers</b>								
	Menerima tema Konferensi Pers						hari ke 1	draf Topik	
	menyusun draf/materi Konferensi Pers						hari ke 1	draf Konferensi Pers	
	Review Redaksi draf/materi Publikasi/Berita						hari ke 2		
	- Review/Koreksi Redaksi dan Membawa ke Forum KPU						hari ke 2		
	- Review/Koreksi Redaksi dan Approval draf/materi tingkat KPU						hari ke 3		
	- Menerima hasil Koreksi atau Approval, Mempersiapkan Perlengkapan Konferensi Pers						hari ke 3		
	Konferensi Pers & Liputan						hari ke 4		
	Penerbitan Hasil Konferensi Pers						hari ke 4	Dokumen Publikasi	Admin/Operator Media Online